

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SIMPAN PINJAM  
DI KOPERASI JASA KEUANGAN SYARI'AH  
BMT NUANSA UMAT KECAMATAN GAPURA  
KABUPATEN SUMENEP PROPINSI JAWA TIMUR**



**SKRIPSI**

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT  
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU  
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH**

**SAIFULLAH  
NIM : 01380937**

**PEMBIMBING**

- 1. Drs. RIYANTA, M. Hum**
- 2. GUSNAM HARIS, S.Ag, M.Ag**

**MU'AMALAT  
FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
2009**

## ABSTRAK

Keberadaan lembaga keuangan merupakan suatu keniscayaan dalam memajukan taraf ekonomi bangsa yang dijadikan salah satu solusi dalam pengembangan usaha. Demikian juga dalam ekonomi Islam terdapat lembaga keuangan sebagai jawaban dari keraguan terhadap lembaga keuangan konvensional. Salah satunya adalah Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah (BMT) Nuansa Umat.

Pada awal berdirinya, proses simpan pinjam ini diserahkan langsung pada lembaga Muslimat NU meskipun di kantor BMT NU sendiri membuka pelayanan simpan pinjam. Transaksi simpan pinjam yang ditangani oleh Muslimat NU berlangsung pada saat pertemuan rutin Muslimat setiap minggu beserta kegiatan-kegiatan yang lain. Sehingga para nasabah yang menyerahkan dana simpanannya atau mengajukan pembiayaan berpandangan melakukan transaksi tersebut di bawah manajemen Muslimat NU.

Permasalahan yang akan diangkat dalam penelitian ini adalah model akad serta sistem bagi hasil yang didasarkan pada prinsip *lillahita'ala*.

Jenis penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (*field reseach*) yakni suatu penelitian yang bertujuan melakukan studi yang mendalam terhadap praktik simpan pinjam di KJKS BMT NU. Sedangkan sifat dari penelitian ini adalah deskriptif analisis, yaitu menggambarkan praktek simpan pinjam di KJKS BMT NU kemudian menilai permasalahan yang menjadi objek penelitian yaitu tentang pelaksanaan simpan pinjam di KJKS BMT NU Gapura selanjutnya menganalisa data-data praktek simpan pinjam dan melakukan tinjauan hukum terhadap praktek simpan pinjam tersebut.

Dalam hasil penelitian berkenaan dengan akad yang digunakan oleh KJKS BMT NU sudah mengalami pembaharuan sistem dan model transaksi sehingga setiap akad yang dilakukan oleh nasabah sudah sesuai dengan prinsip akad dalam hukum Islam. Sedangkan sistem bagi hasil dalam prakteknya tidak mengandung unsur *garar*, *maisir* (spekulasi) dan *riba* (baik *riba qard*) maupun *riba nasi'ah*) dan unsur-unsur yang bertentangan dengan syari'at Islam. Di samping itu di dalam struktur KJKS BMT NU terdapat dewan syara' yang mengawasi produk-produk KJKS BMT NU dari segi keabsahannya dalam hukum Islam.

**Drs. Riyanta, M.Hum**  
Dosen Fakultas Syari'ah  
UIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta

**NOTA DINAS**

Hal : Skripsi  
Saudara Saifullah

Kepada Yth:  
Dekan Fakultas Syari'ah  
UIN Sunan Kaljaga  
Di Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, mengoreksi dan menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi Saudara :

Nama : Saifullah  
NIM : 01380937  
Judul : "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Simpan Pinjam di Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah BMT NU Gapura"


Sudah dapat diajukan untuk memenuhi sebagian dari syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam jurusan Muamalat pada Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 26 Februari 2009 M  
1 Rabiul Awal 1430 H

Pembimbing I



**Drs. Riyanta, M.Hum**  
NIP. 150259417



**Gusnam Haris, S.Ag, M.Ag**

Dosen Fakultas Syari'ah

UIN Sunan Kalijaga

Yogyakarta

**NOTA DINAS**

Hal : Skripsi

Saudara Saifullah

Kepada Yth:  
Dekan Fakultas Syari'ah  
UIN Sunan Kaljaga  
Di Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, mengoreksi dan menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi Saudara :

Nama : Saifullah  
NIM : 01380937  
Judul : "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Simpan Pinjam di Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah BMT NU Gapura"


Sudah dapat diajukan untuk memenuhi sebagian dari syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam jurusan Muamalat pada Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu: kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 26 Februari 2009 M  
1 Rabiul Awal 1430 H

Pembimbing II

  
**Gusnam Haris, S.Ag, M.Ag**  
NIP. 150289263





**PENGESAHAN SKRIPSI**

Nomor: UIN.02/K.MU.SKR/PP.009/027/2009

Skripsi / tugas akhir dengan judul : **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SIMPAN PINJAM DI KOPERASI JASA KEUANGAN SYARI'AH BMT NUANSA UMAT KECAMATAN GAPURA KABUPATEN SUMENEP PROPINSI JAWA TIMUR**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : Saifullah  
NIM : 01380937  
Telah dimunaqasyahkan pada : 30 April 2009  
Nilai Munaqasyah : A-

Dan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga

**TIM MUNAQASYAH :**

Ketua Sidang

Drs. Riyanto, M.Hum.  
NIP: 150259417

Penguji I

Hj. Fatma Amilia, S.Ag., M.Si.  
NIP: 150277618

Penguji II

Ahmad Bahiej, SH., M.Hum.  
NIP: 150300639



Yogyakarta, 30 April 2009  
UIN Sunan Kalijaga  
Fakultas Syari'ah  
DEKAN

Prof. DR. Yudian Wahyudi, MA., Ph. D.  
NIP. 150240524

**Drs. Riyanta, M.Hum**

Dosen Fakultas Syari'ah  
UIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta

**NOTA DINAS**

Hal : Skripsi  
Saudara Saifullah

Kepada Yth:  
Dekan Fakultas Syari'ah  
UIN Sunan Kaljaga  
Di Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, mengoreksi dan menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi Saudara :

Nama : Saifullah  
NIM : 01380937  
Judul : "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Simpan Pinjam di Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah BMT NU Gapura"

Sudah dapat diajukan untuk memenuhi sebagian dari syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam jurusan Muamalat pada Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami berharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 26 Februari 2009 M  
1 Rabiul Awal 1430 H

Pembimbing I

Drs. Riyanta, M.Hum  
NIP. 150259417

**Gusnam Haris, S.Ag, M.Ag**

Dosen Fakultas Syari'ah  
UIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta

**NOTA DINAS**

Hal : Skripsi  
Saudara Saifullah

Kepada Yth:  
Dekan Fakultas Syari'ah  
UIN Sunan Kaljaga  
Di Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, mengoreksi dan menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi Saudara :

Nama : Saifullah  
NIM : 01380937  
Judul : "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Simpan Pinjam di Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah BMT NU Gapura"

Sudah dapat diajukan untuk memenuhi sebagian dari syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam jurusan Muamalat pada Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 26 Februari 2009 M  
1 Rabiul Awal 1430 H

Pembimbing II

Gusnam Haris, S.Ag, M.Ag  
NIP. 150289263

**MOTTO**

*itikad baik  
Awal segalanya*





## PERSEMBAHAN

*hanya untuk Ibu*

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ  
الحمد لله، الحمد لله الذي جعل النَّهَارَ معاشًا للبشر و جعل اللَّيْلَ راحةً للأنام،  
أشهد ان لا إله إلا الله و أشهد ان محمداً عبده و رسوله لا نبي بعده. اللهم صل  
على محمد و على اله و أصحابه أجمعين. اما بعد

Puji dan syukur senantiasa dipanjatkan kepada Allah *Subhanahu wa Ta'ala* atas segala rahmat dan hidayahnya, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Salawat dan salam tidak lupa pula dihaturkan kepada junjungan Nabi Besar Muhamad *Salallahu 'alaihi wa sallam*, beserta keluarga dan sahabat-sahabatnya.

Dalam penyusunan skripsi ini sangat disadari bahwa terwujudnya skripsi yang berjudul "**Tinjauan Hukum Islam Terhadap Simpan Pinjam di Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah BMT Nuansa Umat Kecamatan Gapura Kabupaten Sumenep Propinsi Jawa Timur**" ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karenanya, dalam kata pengantar ini ingin disampaikan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. DR. Yudian Wahyudi, MA., Ph. D., selaku Dekan Fakultas Syari'ah.
2. Bapak Drs. Riyanta, M.Hum dan Bapak Gusnam Haris, S.Ag, M.Ag, selaku pembimbing I dan pembimbing II yang telah sabar dan meluangkan waktunya untuk memberi saran dan bimbingan dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini.

3. Bapak dan ibu dosen Fakultas syari'ah UIN Sunan Kalijaga, yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan yang begitu banyak, sehingga memudahkan penyusunan dalam melakukan penelitian ilmiah ini.
4. kedua orang tua beserta adik-adik yang selalu memberikan segenap do'a dan jerih payahnya, serta dorongan moril dan materil dalam menuntut ilmu sehingga ananda bisa menyelesaikan kuliah
5. Pelabuhan air mata dan samudera candaku, teman-teman kontrakan madura, LKKY, penerbit Kutub, PP. Hasyim Asy'ari, teman-teman MU2.
6. Semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini yang tidak mungkin disebutkan satu persatu.

Semoga Allah *Subhanahu wa Ta'ala* membalas amal baik mereka dengan pahala yang belipat ganda. Amin!

Akhirnya, semoga skripsi yang berjudul "**Tinjauan Hukum Islam Terhadap Simpan Pinjam di Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah BMT Nuansa Umat kecamatan Gapura Kabupaten Sumenep Propinsi Jawa Timur**" ini dapat bermanfaat dan menambah pengetahuan umat Islam khususnya dan masyarakat pada umumnya, baik dari hukum Islam maupun hukum positif. Amin.

Yogyakarta, 30 April 2009 M  
5 Jumadil Awal 1430 H

Penyusun

Saifullah  
NIM. 01380937



## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
ABSTRAK.....	ii
NOTA DINAS .....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN .....	vi
HALAMAN PEDOMAN TRANSLITERASI.....	vii
HALAMAN MOTTO .....	xii
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	xiii
KATA PENGANTAR .....	xiv
DAFTAR ISI.....	xvi
<b>BAB I : PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	6
D. Telaah Pustaka .....	7
E. Kerangka Teoretik.....	7
F. Metode Penelitian .....	10
G. Sistematika Pembahasan .....	13

**BAB II : SIMPAN PINJAM DALAM ISLAM ..... 15**

A. Pengertian dan Dasar-dasar Hukum Simpan Pinjam ..... 15

    1. Pengertian Wadi'ah..... 15

    2. Dasar Hukum Wadi'ah..... 17

    3. Pengertian Mudharabah ..... 18

    4. Landasan Hukum Mudharabah ..... 20

B. Rukun dan Syarat Simpan Pinjam..... 21

    1. Rukun Wadi'ah ..... 21

    2. Syarat Wadi'ah..... 23

    3. Rukun Mudharabah..... 24

    4. Syarat Sah Mudharabah ..... 25

C. Tujuan dan Fungsi..... 27

D. Prinsip Simpan Pinjam..... 27

E. Akad ..... 30

    1. Pengertian..... 30

    2. Rukun dan Syarat Umum Akad ..... 31

    3. Macam-Macam Akad..... 32

    4. Berakhirnya Akad ..... 33

**BAB III : GAMBARAN UMUM TENTANG SIMPAN PINJAM DI**

**KOPERASI JASA KEUANGAN SYARI'AH BMT NU**

**GAPURA..... 35**

A. Gambaran Umum tentang KJKS BMT NU Gapura ..... 35

    1. Sejarah Berdirinya..... 35

2. Tujuan dan Manfaat Berdirinya .....	37
3. Keanggotaan dan Struktur Organisasi.....	39
4. Produk-produk Penghimpunan Dana .....	47
5. Produk-produk Penyaluran Dana .....	52
B. Sistem Simpan Pinjam di KJKS BMT NU .....	54
1. Akad Simpan Pinjam di KJKS BMT NU .....	54
2. Bagi Hasil di KJKS BMT NU.....	67

**BAB IV : ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK SIMPAN**

<b>PINJAM DI KJKS BMT NU .....</b>	<b>71</b>
A. Akad .....	72
B. Bagi Hasil.....	78

**BAB V : PENUTUP..... 89**

A. Kesimpulan .....	89
B. Saran-Saran .....	90

**DAFTAR PUSTAKA ..... 91**

**LAMPIRAN**

**I. TERJEMAHAN AL-QURAN DAN HADITS**

**II. SURAT KETERANGAN PENELITIAN**

**III. ARSIP-ARSIP KJKS BMT NU**

**IV. CURICULUM VITAE**



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Perkembangan Lembaga Keuangan Syari'ah (Bank Islam) secara informal telah dimulai sebelum dikeluarkannya kerangka hukum formal sebagai landasan operasional perbankan syari'ah di Indonesia. Sebelum tahun 1992 telah didirikan beberapa lembaga keuangan non bank yang telah menerapkan sistem bagi hasil dalam kegiatan operasionalnya. Hal tersebut menunjukkan bahwa kebutuhan masyarakat akan hadirnya lembaga-lembaga keuangan yang dapat memberikan jasa keuangan yang sesuai dengan syari'ah.

Istilah lain yang digunakan Bank Islam adalah Bank Syari'ah. Secara akademik istilah Islam dan istilah Syari'ah memiliki pengertian yang berbeda, namun secara teknis penyebutan untuk Bank Islam dan Bank Syari'ah memiliki pengertian yang sama.<sup>1</sup>

Dasar utama pendirian Bank Islam di Indonesia adalah untuk berusaha sebisa mungkin guna beroperasi sebagai sebuah bank perniagaan yang berlandaskan hukum-hukum Islam serta bisa memberikan kemudahan dan

---

<sup>1</sup> Warkum Sumitro, *Asas-Asas Perbankan Islam dan Lembaga Terkait (MBUI dan Takaful) di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Press, 1996), hlm. 5

jasa-jasa kepada semua umat islam dan rakyat di negeri ini dengan mencapai keteguhan dan upaya berkembang maju dari waktu ke waktu<sup>2</sup>.

Sesuai dengan prinsip hukum Islam dan sesuai dengan situasi dan kondisi Indonesia maka Bank Islam memiliki tujuan-tujuan umum, yakni mengurangi kesenjangan sosial ekonomi dengan meningkatkan kualitas hidup masyarakat dalam bidang ekonomi, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam meningkatkan ekonomi keuangan, dan mengembangkan lembaga bank dan sistem perbankan yang sehat berdasarkan prinsip efisiensi dan keadilan<sup>3</sup>

Dengan demikian sistem ekonomi syari'ah menekankan konsep manfaat pada kegiatan ekonomi yang lebih luas lagi. Bukan hanya pada manfaat pada setiap akhir kegiatan, akan tetapi juga pada setiap proses transaksi. Setiap kegiatan, termasuk proses transaksi harus mengacu pada konsep masalah dan menjunjung tinggi asas keadilan.

Pada dasarnya BMT merupakan pengembangan dari konsep ekonomi Islam, terutama di bidang keuangan. Istilah BMT merupakan gabungan dari *baitul ma'* dan *baitut tamwi'*. *Baitul ma'* adalah lembaga keuangan yang kegiatannya mengelola dana yang bersifat nirlaba. Sedangkan *baitut tamwi'* adalah lembaga keuangan yang kegiatannya berorientasi profit. Penghimpunan dananya diperoleh melalui simpanan dan penyalurannya dilakukan dalam

---

<sup>2</sup> Muchammad Parmudi, *Sejarah dan Doktrin Bank Islam*, (Yogyakarta: Kutub, 2005) hlm. 59

<sup>3</sup> *Ibid.*, hlm. 62

bentuk pembiayaan yang dijalankan berdasarkan prinsip syari'ah<sup>4</sup>. Kedua pengertian tersebut memiliki makna yang berbeda dan dampak yang berbeda pula<sup>5</sup>. Baitul mal dengan segala konsekuensinya merupakan lembaga sosial yang berdampak pada tidak adanya profit atau keuntungan duniawi dan material di dalamnya, sedangkan *baitut tamwiḅ* merupakan lembaga bisnis yang karenanya harus dapat berjalan sesuai dengan prinsip bisnis, yakni efektif dan efisien.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa *baitul maḅ wat tamwiḅ* (BMT) merupakan organisasi bisnis yang bergerak dalam bidang sosial.

Upaya lain yang dilakukan oleh BMT agar tetap eksis sebagai lembaga sosial dan bisnis, BMT berperan sebagaimana perbankan lainnya, yakni dengan melakukan pengumpulan dana berbasis bisnis. Di antara produk-produknya adalah *Mudḅrabah*, *murabahah*, *musyarakah*, *bai' bi samanin ajal* dan *qardul hasan*<sup>6</sup> dengan menerapkan konsep bagi hasil.

Sistem bagi hasil adalah suatu sistem yang meliputi tatacara pembagian hasil usaha antara penyedia dana dan pengelola dana. Pembagian hasil ini dapat terjadi antara pihak BMT dengan penyimpan dana, maupun antara BMT dengan penerima dana. Bentuk produk yang berdasarkan prinsip

---

<sup>4</sup> *Ibid.*, hlm. 21

<sup>5</sup> Muhammad Ridwan, *Sistem dan Prosedur Pendirian Baitul Mal wat Tamwil (BMT)*, (Yogyakarta: Citra Media, 2006), hlm. 1

<sup>6</sup> *Ibid.*, hlm. 35



ini adalah *mudharabah*<sup>7</sup> dan *musyarakah*<sup>8</sup>. dengan demikian pada produk *murabahah* BMT berperan sebagai pemilik modal penuh sedangkan pada *musyarakah* BMT berperan sebagai penyertaan dana.

Demikian juga pada Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) BMT NU di Kecamatan Gapura Kabupaten Sumenep Jawa Timur terdapat beberapa produk *baitut tamwib* guna menopang aksi sosial yang ada di dalamnya. Salah satu produknya yang paling digemari adalah jasa simpan pinjam.

Dalam operasionalnya – sejauh pengamatan penulis – untuk mempermudah kerja dan meningkatkan KJKS BMT NU, proses simpan pinjam ini diserahkan langsung pada lembaga Muslimat NU – meskipun di kantor BMT NU sendiri membuka pelayanan simpan pinjam – dan berlangsung pada saat pertemuan rutin Muslimat setiap minggu beserta kegiatan-kegiatan yang lain (salah satu program kerja muslimat NU). Para nasabah – yang sebagian anggota Muslimat NU – menyerahkan dana simpanannya atau mengajukan pembiayaan pada saat kegiatan berlangsung dengan asumsi melakukan transaksi di bawah manajemen Muslimat NU. Akan tetapi pihak yang mengeluarkan atau menerima dana tersebut adalah pihak KJKS BMT NU.

---

<sup>7</sup> *Mudharabah* adalah penyerahan modal uang kepada seseorang untuk mendapatkan persentase keuntungan. Bentuk usaha ini melibatkan pihak yang memiliki modal tapi tidak bisa berbisnis dan pihak yang pandai berbisnis namun tidak memiliki modal. Abdullah al-Mushlih dan Shalah as-Shawi, *Ma la yasa'ut tajiru Jahluhu*, alih bahasa Abu Umar Basyir (Jakarta: Darul Haq, 2004), hlm. 171

<sup>8</sup> Istilah *musyarakah* / *syarikat* menurut bahasa berarti pencampuran. Menurut istilah *syara'* adalah tetapan hak dal suatu perkara bagi dua orang atau lebih dengan merata mengikuti banyak sedikitnya. Imam Taqiyuddin Abu Bakar bin Muhammad Al-Husaini, *Kifayatul Akhyar*, alih bahasa Syarifuddin Anwar dan Misbah Musthafa (Surabaya: Bina Iman, 1995), II: 629

Kondisi demikian – yang berangkat dari asumsi sebagian masyarakat – menimbulkan suatu anggapan bahwa KJKS BMT NU hanya bisa dimanfaatkan oleh orang-orang yang berada dalam Muslimat NU itu sendiri sehingga kemaslahatan umum sedikit terabaikan.

Lebih jauh lagi dalam transaksi tersebut terdapat dua jenis akad atau kesepakatan, yakni akad lisan dan akad tulisan. Akad lisan terjadi antara pihak nasabah dengan pengurus Muslimat NU di bawah wewenang Muslimat NU dan akad tulisan antara pihak nasabah dengan KJKS BMT NU dengan adanya kwitansi penerimaan / penyerahan dana.

Selain itu, dalam masalah bagi hasil dari pembiayaan yang dikeluarkan oleh pihak BMT masih belum jelas karena menggunakan konsep *lillahita'ala* dan keikhlasan<sup>9</sup>.

Berangkat dari fenomena di atas, penulis merasa perlu untuk mengadakan penelitian lebih jauh terhadap praktik simpan pinjam di BMT NU sebagai sarana sosialisasi tentang produk-produk yang dikeluarkan oleh pihak KJKS BMT NU sekaligus meluruskan cara pandangan yang *salah kaprah* yang tertanam pada masyarakat Gapura.

---

<sup>9</sup> Berdasarkan pembicaraan pengurus Muslimat yang didengar secara tidak sengaja oleh penulis ketika ngobrol ringan setelah acara pertemuan rutin kegiatan muslimat.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas, maka penulis merumuskan permasalahan yang akan menjadi pokok bahasan penelitian dalam suatu rumusan sebagai berikut:

1. Bagaimana praktek simpan pinjam di Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) BMT NU?
2. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap praktik simpan pinjam di Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) BMT NU?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

Tujuan yang hendak dicapai oleh peneliti adalah:

1. Memperoleh diskripsi yang jelas mengenai seluruh proses praktik simpan pinjam di Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) BMT NU.
2. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik di Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) BMT NU.

Sedangkan kegunaan dari penelitian ini antara lain:

1. Penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pemikiran hukum Islam dalam permasalahan-permasalahan mu'amalat pada umumnya dan masalah simpan pinjam pada khususnya.
2. Selanjutnya sebagai bahan rujukan dan perbandingan bagi peneliti lain dalam permasalahan yang serupa.

3. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi media sosialisasi tentang keberadaan BMT NU bagi masyarakat Gapura dan masyarakat umum.

#### **D. Telaah Pustaka**

BMT merupakan salah satu lembaga mikro yang berdasarkan syariah. Permasalahan dalam operasional salah satunya terdapat pada akad dalam transaksi antara BMT dengan nasabah.

Sejauh pengamatan penulis, terdapat banyak penelitian yang membahas tentang BMT. Salah satunya adalah “Musyarakah di BMT Dana Sejahtera dalam Tinjauan Hukum Islam”<sup>10</sup>. Sampai saat ini sejauh penelusuran peneliti belum ada penelitian yang membahas tentang praktek simpan pinjam di KJKS BMT NU Gapura. Oleh karena itu penyusun menganggap perlu dilakukan penelitian lebih lanjut berdasarkan latar belakang masalah di atas dari sudut pandang hukum Islam.

#### **E. Kerangka Teoretik**

Jika dalam dalam mekanisme ekonomi konvensional menggunakan instrumen bunga, maka dalam mekanisme ekonomi Islam menggunakan instrumen bagi hasil (*profit sharing*). Salah satu instrumen kelembagaan yang menerapkan instrumen bagi hasil adalah lembaga keuangan syari'ah.

---

<sup>10</sup> Fatmawati, Musyarakah di BMT Dana Sejahtera dalam Tinjauan Hukum Islam, Skripsi Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga (2007)

Dalam sistem bagi hasil tingkat bunga yang dibayarkan kepada nasabah digantikan dengan presentasi atau porsi bagi hasil, dan tingkat bunga yang diterima oleh pihak bank akan digantikan dengan presentasi bagi hasil pula. Dua bentuk rasio keuntungan tersebut dijadikan instrumen untuk memobilisasi tabungan yang disalurkan pada aktifitas bisnis produktif.

Demikian halnya dalam lembaga keuangan non bank (BMT) pada simpan pinjam<sup>11</sup> juga menggunakan sistem bagi hasil. Adapun akad yang mendasari berlakunya simpanan adalah akad *wadi'ah* dan *mudharabah*. Simpanan *wadi'ah* adalah titipan dana yang setiap waktu dapat ditarik pemilik atau anggota dengan cara mengeluarkan semacam surat pemindahan pembukuan. Dana yang dititipkan diperkenankan untuk dikelola oleh pihak penerima dana, maka oleh penerima dana (bank syari'ah atau lembaga keuangan dan sejenisnya) diberikan bonus sesuai dengan jumlah dana yang ikut berperan di dalam pemberntukan laba dari usaha tersebut<sup>12</sup>.

Sedangkan simpanan *mudharabah* adalah penyerahan dana melalui suatu akad (kontrak) khusus yang memuat penyerahan modal atau semaknanya tertentu dalam jumlah, jenis dan karakternya dari orang yang memenuhi syarat berakad kepada orang lain untuk dikelola dengan mendapatkan bagian tertentu dari keuntungan menurut nisbah pembagiannya

---

<sup>11</sup> Simpan pinjam merupakan dua kata yang memiliki makna yang berlawanan namun masing-masing kata tersebut sama-sama digunakan oleh kedua belah pihak. Jika salah satu pihak menyimpan sejumlah dana, maka otomatis pihak yang lain meminjam sejumlah dana yang sama.

<sup>12</sup> Muhamad, *Teknik Perhitungan Bagi Hasil dan Profit Margin pada Bank Syari'ah*, (Yogyakarta : UII press, 2004), hlm. 6



dalam bentuk kesepakatan<sup>13</sup>. Dalam bahasa bank konvensional adalah deposito, akan tetapi memiliki pengertian yang lebih luas.

Di dalam akad atau perjanjian terdapat pernyataan atas suatu keinginan positif dari salah satu pihak yang terlibat dan diterima oleh pihak lainnya, yang menimbulkan akibat hukum pada obyek perjanjian.

Kesepakatan atau akad adalah salah satu bentuk perbuatan hukum atau disebut dengan *tas'arruf*. Mustafa Al Zarqa mendefinisikan *tas'arruf* adalah “segala sesuatu (perbuatan) yang bersumber dari kehendak seseorang dan syara' menetapkan atasnya sejumlah akibat hukum (hak dan kewajiban)”<sup>14</sup>.

Suatu tindakan dapat disebut sebagai akad atau perjanjian jika memenuhi beberapa rukun dan syarat. Rukun akad adalah unsur mutlak yang harus ada dan merupakan esensi dalam setiap akad. Jika salah satu rukun tidak ada secara syariah akad dipandang tidak pernah ada. Sedangkan syarat adalah suatu sifat yang mesti ada pada setiap rukun, tetapi bukan merupakan esensi akad.

Bentuk akad adalah suatu ungkapan para pihak yang melakukan akad berupa ijab dan kabul. Ijab adalah suatu pernyataan janji atau penawaran dari pihak pertama untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Kabul adalah suatu pernyataan menerima dari pihak kedua atas penawaran yang dilakukan

---

<sup>13</sup> *Ibid.*, hlm. 38-39

<sup>14</sup> Ghufron A Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, cet. I, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 77.

oleh pihak pertama. Para ulama fiqh mensyaratkan tiga hal dalam melakukan ijab dan kabul agar memiliki akibat hukum, yaitu sebagai berikut :<sup>15</sup>

- a. *Jala'ul ma'na*, yaitu tujuan yang terkandung dalam pernyataan itu jelas, sehingga dapat dipahami jenis akad yang dikehendaki;
- b. *Tawafuq*, yaitu adanya kesesuaian antara ijab dan kabul;
- c. *Jazmul Iradataini*, yaitu antara ijab dan kabul menunjukkan kehendak para pihak secara pasti, tidak ragu, dan tidak terpaksa;

## F. Metode Penelitian

Adapun hal-hal yang berkenaan dengan metode penelitian adalah sebagaimana berikut:

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (*field reseach*) yakni suatu penelitian yang bertujuan melakukan studi yang mendalam mengenai suatu unit sosial sehingga menghasilkan gambaran yang terorganisir dengan baik dan lengkap<sup>16</sup> mengenai praktek simpan pinjam di KJKS BMT NU Gapura.

### 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yaitu menggambarkan mengenai praktek simpan pinjam di KJKS BMT NU kemudian menilai

---

<sup>15</sup> Faturrahman Djamil, "Hukum Perjanjian Syariah", dalam *Kompilasi Hukum Perikatan* oleh Mariam Darus Badruzaman *et.al.*, cet. I, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2001) hlm 249-251.

<sup>16</sup> Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), hlm. 8

tentang permasalahan yang menjadi objek penelitian yaitu tentang pelaksanaan simpan pinjam di KJKS BMT NU Gapura serta membahas dan mengolah data produk tersebut dengan prinsip hukum Islam. Selanjutnya menganalisa atau mengolah data-data berkenaan dengan praktek simpan pinjam kemudian melakukan tinjauan hukum terhadap praktek simpan pinjam tersebut.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang objektif, valid dan akurat maka penulis melakukan metode pengumpulan data sebagai berikut:

#### a. Observasi

Dalam penggunaan metode obserfasi cara yang paling efektif adalah melengkapinya dengan format atau blangko pengamatan sebagai instrumen<sup>17</sup> mendengarkan dan menyimak pembicaraan masyarakat yang berkenaan dengan KJKS BMT NU sekaligus mengukur sejauh mana tingkat pengetahuan para nasabah tentang KJKS BMT NU.

#### b. Interview

Untuk mendukung tingkat validitas data yang dikumpulkan, peneliti merasa perlu melengkapi metode observasi dengan interview. Yaitu bertanya langsung kepada beberapa nasabah dan pengelola

---

<sup>17</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian (suatu pendekatan praktek)*, Edisi Revisi II, cet. IX (Jakarta: Rineka Cipta, 1997), hlm. 199

berkenaan dengan data yang dibutuhkan. Dalam hal ini peneliti menggunakan pedoman interview agar tidak ada pokok-pokok yang tertinggal dan pencatatannya lebih efisien.

Mengenai sistem interview disini peneliti menggunakan dua sistem interview. *Pertama* adalah sistem gugur, yaitu jika jawaban informan tidak sesuai dengan garis-garis besar jawaban yang ditentukan, maka interview dianggap selesai.

*Kedua*, sistem interview alternatif, yakni peneliti menyiapkan draf kemungkinan jawaban – yang tidak diungkapkan dalam pertanyaan tersebut – yang akan dikemukakan oleh informan dan setiap jawaban memiliki pertanyaan yang berbeda.

#### 4. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif. Peneliti mengkaji data berdasarkan simpan pinjam yang ada pada KJKS BMT NU, selanjutnya membahas dan menilai penerapan produk tersebut dari sudut pandang hukum Islam.

#### 5. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan cara berfikir deduktif. Yakni memandang masalah dari semua peristiwa untuk menyimpulkan suatu peristiwa tertentu<sup>18</sup>.

---

<sup>18</sup> Sutrisno Hadi, MA, *Metodologi Research*, cet. XXX (Yogyakarta: Andi 2000), hlm. 36

## **G. Sistematika Pembahasan**

Sistematika pembahasan dimaksud untuk memberikan gambaran tentang isi skripsi secara garis besar. Dalam sistematika pembahasan skripsi ini terbagi dalam lima bab yang masing-masing terbagi dalam sub-sub bahasan.

Untuk mempermudah dalam penelitian ini dan supaya bisa dipahami secara runtut dan sistematis, maka kerangka penulisannya tersistematika sebagai berikut:

Pada bagian awal, terdiri dari halaman judul, halaman nota dinas, halaman pengesahan, halaman motto, halaman persembahan, kata pengantar, daftar isi, dan daftar lampiran.

Pada Bab pertama berisi tentang pendahuluan sebagai pengantar skripsi secara keseluruhan. Bab ini meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, tinjauan pustaka, landasan teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua merupakan landasan teori dari penelitian ini. Pada bab ini akan dijelaskan mengenai simpan pinjam dalam Islam secara keseluruhan serta beberapa jenis aqad yang akan dijadikan pedoman analisis dalam penelitian. Dalam bab ini digambarkan tentang simpan pinjam yang meliputi pengertian, unsur-unsur serta prinsipnya, dan tujuan dan fungsi.

Dilanjutkan dengan Bab III yang membahas tentang gambaran umum Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah BMT NU Gapura. Bab ini akan menjelaskan



tentang sejarah berdirinya, tujuan, misi, visi, keanggotaan dan struktur organisasi, produk-produknya dan membahas tentang praktek simpan pinjam serta model aqad yang ada di dalamnya.

Pada Bab IV analisis data tentang tinjauan hukum Islam terhadap simpan pinjam dan model aqad yang digunakan secara umum kemudian membahas praktek simpan pinjam di KJKS BMT NU Gapura.

Kemudian Bab terakhir berisikan penutup yang meliputi kesimpulan penelitian secara keseluruhan dan saran-saran yang bersifat membangun bagi pengembangan KJKS BMT NU.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan:

1. Praktek simpan pinjam di KJKS BMT NU Gapura dalam transaksinya ditangani langsung oleh kasir / teller dengan prosedur dan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh phak KJKS BMT NU Gapura. Sedangkan dalam sistem bagi hasil yang diterapkan dalam pembiayaan KJKS BMT NU Gapura tergantung pada jenis simpan pinjam yang ditentukan oleh nasabah. Dalam KJKS BMT NU Gapura juga menerapkan sistem bagi rugi sebagai titik tolak bagi hasil pada saat kondisi yang berlawanan.
2. Model prosedur transaksi simpan pinjam sudah mengacu pada ketentuan Hukum Islam dan sesuai dengan ketentuan-ketentuan akad dalam setiap transaksinya. Yaitu tidak mengandung unsur paksaan, spekulasi, penipuan serta kedua belah pihak hadir dalam satu majlis dalam melakukan transaksi dan dilakukan oleh orang yang sudah bisa melakukan tindakan hukum (*tamyiz*). Sedangkan sistem bagi hasil yang diterapkan dalam simpan pinjam KJKS BMT NU merupakan sistem bagi hasil murni, bukan

prosentase dari jumlah yang diakadkan sebagaimana bunga pada bank konvensional. Di samping itu, sistem bagi rugi yang diterapkan dalam KJKS BMT NU adalah jawaban dari realitas syara' bahwa pada prinsipnya bagi hasil bukan merupakan kelebihan dana atau bunga (riba) yang dijadikan syarat laba baik dalam simpanan maupun pembiayaan.

## **B. Saran-Saran**

Dalam penelitian ini, terdapat beberapa saran yang perlu dicermati dan ditinjau lanjuti:

1. Sehubungan dengan pesatnya perkembangan dunia usaha dan produk-produk perbankan konvensional berkenaan dengan profesionalitas dan pengembangan usaha, maka perlu adanya penelitian yang terus-menerus guna menjaga eksistensi BMT agar tetap menjadi pilihan masyarakat baik dalam menginvestasikan dananya atau pembiayaan dalam pengembangan usaha.
2. Memperluas jangkauan usaha agar para nasabah yang terdiri dari berbagai lapisan betul-betul tertampung kebutuhannya.
3. Mencari terobosan usaha dalam bidang mengembangkan usaha dalam bidang tembakau. Selain mencari peluang dalam meningkatkan usaha yang ada di BMT, permasalahan bertani tembakau selama ini masih sangat merugikan petani.

## DAFTAR PUSTAKA

### Al-Qur'an

Perpustakaan Nasional RI : Katalog Dalam Terbitan (KDT), Penerjemah H. Zaini Dahlan, *Qur'an karim dan Terjemahan Artinya*, Yogyakarta : UII Press 1999

### Kelompok Buku

Abdullah al-Mushlih dan Shalah as-Shawi, *Ma la yasa'ut tajiru Jahluhu*, alih bahasa Abu Umar Basyir Jakarta: Darul Haq, 2004

Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalat*, Edisi Revisi, Yogyakarta: UII Press. 2000

Asgar Ali Enginer, *Islam dan Teologi Pembebasan*, alih bahasa, Agung Prihantoko Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999

Faturrahman Djamil, "Hukum Perjanjian Syariah", dalam *Kompilasi Hukum Perikatan* oleh Mariam Darus Badruzaman *et.al.*, cet. I, Bandung : Citra Aditya Bakti, 2001

Ghufron A Mas'adi, *Fiqih Muamalah Kontekstual*, cet. I, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002

Ghufron A Mas'adi, *Fiqih Muamalah Kontekstual*, cet. I, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002

H. Rachmat Syafei, *Fiqih Muamalah*, cet. IV Bandung: Pustaka Setia, 2001

H. Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam*, Cet. XL, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2007

Imam Taqiyuddin Abu Bakar bin Muhammad Al-Husaini, *Kifayatul Akhyar*, alih bahasa Syarifuddin Anwar dan Misbah Musthafa Surabaya: Bina Iman, 1995

M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, cet. II Januari 2004 Jakarta, Rajawali Pers

M. Quraisy Shihab, *Tafsir al-Mishbah*, Jakarta: Lentera Hati, 2000

Muchammad Parmudi, *Sejarah dan Doktrin Bank Islam*, Yogyakarta: Kutub, 2005

Muhamad, *Teknik Perhitungan Bagi Hasil dan Profit Margin pada Bank Syari'ah*, Yogyakarta : UII press, 2004

Muhammad Asy-Syarbini, *Mughni Al-Muhtaj* juz II

Muhammad Ridwan, *Sistem dan Prosedur Pendirian Baitul Mal wat Tamwil BMT*, Yogyakarta: Citra Media, 2006

Muhammad, *Manajemen Bank Syari'ah*, Yogyakarta: UPP AMP YKPN

Muhammad, *Teknik Perhitungan Bagi Hasil dan Profit Margin pada Bank Syari'ah*, Yogyakarta: UII Press, 2004

Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999

Sayyid sabiq, *Fiqh sunnah*, Libanon: Darul Fikri, 1981

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian suatu pendekatan praktek*, Edisi Revisi II, cet. IX Jakarta: Rineka Cipta, 1997

Sutrisno Hadi, MA, *Metodologi Research*, cet. XXX Yogyakarta: Andi, 2000

Warkum Sumitro, *Asas-Asas Perbankan Islam dan Lembaga Terkait MBUI dan Takaful di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Press, 1996

### **Kelompok Lain-lain**

Fatmawati, Musyarakah di BMT Dana Sejahtera dalam Tinjauan Hukum Islam, Skripsi Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga (2007)

Masyudi, *Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah Baitul Mal wat Tamwil Nuansa Umat KJKS BMT NU Gapura*, dalam proses pembukuan

Web seluler: <http://www.google.co.id/gwt/n?site=search&mrestrict=wml&q=definisi+cash+flow&output=wml&hlin&ie=oGKbSeD6IJjm7APs nKkq&source=m&ct=res&cd=2&rd=1&u=http%3A%2F%2F> akses 18 Februari 2009 08:42



## LAMPIRAN TERJEMAHAN

no	hlm	footnote	terjemahan
1	16	1	<b>BAB II</b> Mengikutsertakan orang lain dalam memlihara harta, baik dengan ungkapan yang jelas maupun dengan isyarat.
2	16	2	Mewakilkkan orang lain untuk memelihara harta tertentu dengan cara tertentu
3	17	3	Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menitipkan amanat kepada yang berhak menerimanya
4	19	8	Pemilik harta (modal) menyerahkan modal kepada pengusaha untuk berdagang dengan modal tersebut, dan laba dibagi di antara keduanya berdasarkan persyaratan yang disepakati
5	19	9	Diperbolehkan mudharabah/qiradh dengan empat syarat:1. Hendaklah qiradh itu berupa uang dirham atau dinar (termasuk mata uang lain)
6	20	10	Dan Orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah
7	20	11	Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah
8	27	20	Tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran

**PEDOMAN WAWANCARA**  
**UNTUK PENGELOLA KJKS BMT NU**

1. Bagaimana kriteria anggota KJKS BMT NU?
2. Apakah ada ketentuan-ketentuan umum dan ketentuan-ketentuan khusus antara anggota koperasi dan nasabah KJKS BMT NU?
3. Apa perbedaan antara organisasi KJKS BMT NU sebagai koperasi dengan koperasi pada umumnya?
4. apa saja yang menjadi wewenang dewan syara' dalam struktur KJKS BMT NU ?
5. Bagaimana sistem transaksi secara umum?
6. Bisakah setiap transaksi diwakilkan?
7. Sejauh mana pelayanan KJKS BMT NU kepada Anggota dan masyarakat?
8. Bagaimana sistem bagi hasil di KJKS BMT NU?
9. Bagaimana jika salah satu nasabah mengalami bangkrut dari pembiayaan BMT, apa yang dilakukan pihak BMT?
10. sejauh mana pendampingan usaha yang diberikan oleh pengelola BMT NU terhadap anggota?
11. dalam kondisi apakah nasabah bisa dikatakan mendapatkan bagi rugi?

**PEDOMAN WAWANCARA**  
**UNTUK ANGGOTA DAN MASYARAKAT SEKITAR**

1. Apakah Anda mengenal tentang BMT?
2. Apa yang Anda ketahui tentang KJKS BMT NU?
3. Apakah Anda anggota KJKS BMT NU?
4. Apa perbedaan BMT dengan Muslimat NU?
5. Apa saja produk-produk KJKS BMT NU?
6. Sejauh mana pelayanan KJKS BMT NU terhadap anggota dan nasabah?
7. apakah Anda pernah mengajukan pembiayaan terhadap KJKS BMT NU?
8. Untuk kebutuhan apa?
9. berapa nisbat bagi hasilnya?
10. apakah Anda pernah mengalami kerugian dalam usaha?
11. sejauh mana pendampingan pengurus KJKS BMT NU terhadap usaha  
Anda?
12. pernahkah Anda mendapatkan bagi rugi?

## **CURRICULUM VITAE**

**Nama : Saifullah.**

**Alamat Asal : Gapura barat, Kecamatan Gapura, Sumenep, Jawa Timur**

**Pendidikan : M.I Mamba'ul Ulum, Gapura Barat, Sumenep, lulus Tahun 1993.**

**: MTS Mamba'ul Ulum, Gapura Barat, Sumenep, lulus Tahun 1996.**

**: MA Nurul Jadid, probolinggo, lulus Tahun 2001.**

**Nama Orang Tua.**

**Ayah : Ja'far Shiddiq.**

**Ibu : Halimah.**

**Pekerjaan : PNS.**

**Alamat : Gapura barat, Kecamatan Gapura, Sumenep, Jawa Timur**